

**UPAYA PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM KEJAHATAN
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK JALANAN (*PUNK*)
(Studi di Wilayah Polresta Bandar Lampung)**

Oleh

Alfonsius Rahmadi Sater

Abstrak

Terdapat banyaknya anak jalanan (*punk*) yang masih dibiarkan melakukan aktivitas dilokasi-lokasi umum dan mengganggu aktivitas dan kenyamanan masyarakat, selain dari penampilan dan perilaku anak jalanan (*punk*) yang meresahkan seperti mengamen dan memaksa meminta uang dari masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menanggulangi permasalahan tersebut dengan mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan. Saat ini peraturan daerah mengenai gelandangan, pengemis, dan anak jalanan yang berlaku adalah Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan. Adanya gelandangan, pengemis, dan anak jalanan dianggap mengganggu masyarakat dan lingkungan serta menjadi salah satu penyebab peningkatan kriminalitas di Kota Bandar Lampung

Permasalahan: Bagaimanakah upaya penyidik kepolisian dalam kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak jalanan (*punk*)?. Apakah yang menjadi faktor penyebab kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak jalanan (*punk*)?.

Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif, dimana penulis akan memaparkan secara lengkap permasalahan yang terjadi berkaitan upaya penyidik kepolisian dalam kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak jalanan (*punk*) di wilayah Polresta Bandar Lampung. Dalam penelitian ini penulis akan lebih banyak menggunakan data sekunder, Sedangkan data primer akan digunakan sebagai pelengkap untuk mendukung data sekunder berupa wawancara langsung dengan pihak terkait

Hasil Penelitian: Upaya penyidik kepolisian dalam kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak jalanan (*punk*) dapat dilakukan melalui upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan melalui upaya pembinaan kepada mereka pada lembaga-lembaga social dengan memberikan pelatihan-pelatihan atau kursus-kursus agar mereka nanti tidak lagi kembali ke jalan dan dapat memanfaatkan keahlian mereka yang selama ini mereka dapatkan dari kegiatan pelatihan dan kursus selama berada di lembaga-lembaga sosial. Faktor penyebab kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak jalanan (*punk*) disebabkan oleh gaya hidup mereka dijalan yang biasa penuh dengan kekerasan. Ditambah dengan kehidupan mereka yang terbiasa mengkonsumsi minuman keras, menghirup lem,

bahkan sampai pada penggunaan narkoba membuat mereka lebih berani untuk melakukan pemalakan terhadap masyarakat hingga timbul perkalihan dan penganiayaan.

Saran: Hendaknya bagi pihak yang terkait/berwenang, hendaknya meningkatkan kuantitas dan kualitas penyuluhan dan operasi-operasi penyakit masyarakat dan pemberlakuan tindakan represif terhadap anak jalanan (punk). Perlunya penegak hukum dalam memproses hukum pelaku tindak penganiyan yang dilakukan anak jalanan (punk) agar memperhatikan kondisi/hak-hak anak dan dititikberatkan pada pembinaan terhadap anak

Kata Kunci: Upaya, Penyidik Kepolisian, Penganiayaan, Anak Jalanan Punk.